



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 71 /B/ 2017 / PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

H. ABD. AZIZ ZAKUR, Kewarganegara Indonesia, Tempat tinggal di Jl. MT.

Haryono 443 RT.006, RW.004, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan Pedagang, selanjutnya memilih domisili hukum di tempat kuasanya dan memberikan kuasa kepada Dwi Sumitro, SH.MH, Moh. Syaifuddin, SH.SPd.I., dan MOH. TAUFIQ, SH,MH kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat di Perum Kebonagung Indah Jl. Mawar No. 28 Kraksaan Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2016, dan tanggal 24 Oktober 2016 terlampir, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai :

PENGUGAT/PEMBANDING ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Berkedudukan di Jl. Sukarno Hatta No. 20 Probolinggo;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. DWI JOKO SISWANTO, SH. ; -----

2. AGUS T HARIYADI, S.ST. ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, berkantor di

Hal. 1 Putusan No. 71/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sukarno Hatta No. 28 Probolinggo, berdasarkan surat

kuasa khusus Nomor : 154/35.13/VII/2016 tanggal 28 Juli

2016, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** /

TERBANDING ; -----

DAN :

PT. Bank Perkreditan Rakyat "ANGGA PERKASA", Berkedudukan di

Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, yang dalam

hal ini diwakili oleh Ir. ANIS ICHTIARTI, Warganegara

Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank

Perkreditan Rakyat "ANGGA PERKASA" beralamat di Jl.

Raya Leces No. 124, Kecamatan Leces, Kabupaten

Probolinggo, berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 tanggal

25 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris di Probolinggo

Justina Judywati Sutardi, SH. ; -----

Yang selanjutnya memberikan surat kuasa khusus

tertanggal 23 Maret 2017 kepada : SURYADIN

ACHMAD, SH.MM, Warganegara Indonesia, pekerjaan

Advokat pada kantor "Global Law Firm" beralamat di

Jl. Raya Tlogo Mas No. 3 Gading mas Kota Malang,

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENS/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 71B/PEN.TUN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 12 April 2017, tentang

Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini di

tingkat banding;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

105/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2017 .; -----

Hal. 2 Putusan No. 71/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 71B/PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY tanggal 4 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 105/G/2016/PTUN.SMG tanggal 10 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 548.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan diatas Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 02 Februari 2017 yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 03 Februari 2017 Nomor 105/G/2016/PTUN.SBY ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 3 Putusan No. 71/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tertanggal 9 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 9 Maret 2017, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berkenan : Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya memberikan keputusannya sendiri dengan mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya dan menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 05 April 2017, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 5 April 2017, yang pada pokoknya setuju dengan pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tatra Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas Perkara tanggal 02 Maret 2017 Nomor: 105/G/TUN/2005/PTUN.SBY ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 105/G/2016/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat-II Intervensi, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hal. 4 Putusan No. 71/B/2017/PTTUN.SBY



Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Februari 2017, sesuai Akta permohonan Banding tersebut tertanggal, 2 Februari 2017, Nomor 105/G/2016/PTUN.SBY sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding karena dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang antara lain terdiri dari : Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti yang diajukan para pihak, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar secara hukum, oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding menjadi pertimbangan hukum sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Memori Banding ternyata tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dalam dalil gugatannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Hal. 5 Putusan No. 71/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/G/2016/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2017 tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 105/G//2016/PTUN.SBY, tanggal 10 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017, oleh : **H. ISKANDAR, SH,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH,MH.** dan **H. ISHAK LANAP, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **GENDUT**

Hal. 6 Putusan No. 71/B/2017/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUS WIDJI PRASOJO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA-I,

Ketua Majelis,

TTD

DJOKO DWI HARTONO, SH, MH..

TTD

H. ISKANDAR, SH., M.H.

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

H. ISHAK LANAP, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

GENDUT TULUS WIDJI PRASOJO, SH.

Hal. 7 Putusan No. 71/B/2017/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp 31.200,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya administrasi proses banding	<u>Rp 207.800,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)